

BAB 3

GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN DAN MEKANISME PEMBETULAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI


3.1 Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan

3.1.1 Sejarah Singkat dan Wilayah Kerja

Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan sebelumnya bernama Kantor Wilayah DJP Jakarta III yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 519/KMK.01/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang berlaku sejak tanggal 2 Desember 2003.

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan



Sumber : Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan

Universitas Indonesia

Struktur organisasi Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan dapat terlihat dari bagan 3.1 diatas dan lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran . Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan meliputi daerah administratif Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas wilayah 14.579,89 ha, yang terdiri dari 10 kecamatan yang terbagi atas 65 kelurahan. Pembagian wilayah kerja untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Wilayah Kerja Kanwil DJP Jakarta Selatan

No.	KANTOR PELAYANAN PAJAK	WILAYAH KERJA
1.	KPP Madya Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan
2.	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu	Kelurahan Karet
		Kelurahan Karet Kuningan
3.	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua	Kelurahan Setiabudi
		Kelurahan Guntur
		Kelurahan Menteng Atas
		Kelurahan Pasar Manggis
4.	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	Kelurahan Karet Semanggi
		Kelurahan Kuningan Timur
5.	KPP Pratama Jakarta Tebet	Kecamatan Tebet
6.	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	Kecamatan Mampang
7.	KPP Pratama Jakarta Pancoran	Kecamatan Pancoran
8.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	Kelurahan Selong
		Kelurahan Rawa Barat
		Kelurahan Senayan
9.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	Kelurahan Gandaria Utara
		Kelurahan Cipete Utara
		Kelurahan Pulo
		Kelurahan Kramat Pela
10.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga	Kelurahan Melawai
		Kelurahan Petogogan
		Kelurahan Gunung
11.	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama	Kecamatan Kebayoran Lama
		Kecamatan Pesanggrahan
12.	KPP Pratama Jakarta Cilandak	Kecamatan Cilandak
13.	KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	Kecamatan Pasar Minggu
		Kecamatan Jagakarsa

Sumber : Kanwil DJP Jakarta Selatan

3.1.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Kegiatan Kantor

Kanwil DJP Jakarta Selatan merupakan unit eselon II yang mempunyai hubungan vertikal dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kanwil DJP Jakarta Selatan melaksanakan bimbingan teknis, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Melaksanakan pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang pekerjaan.
- c. Melaksanakan bimbingan konsultasi dan pembinaan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer.
- d. Melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
- e. Penyiapan dan Pelaksanaan kerjasama perpajakan, pemberian bantuan hukum serta bimbingan pendataan dan penilaian.
- f. Melaksanakan bimbingan Pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi penyidikan.
- g. Melaksanakan bimbingan pelayanan dan penyuluhan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat.
- h. Penyelesaian keberatan dan pengurangan, serta pelaksanaan urusan banding dan gugatan.
- i. Melaksanakan pembetulan surat ketetapan pajak dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

3.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan meliputi seluruh Kotamadya Jakarta Selatan. Ditinjau dari aspek geografis dan demografis, wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan memiliki beberapa hal yang spesifik. Sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pemukiman, perkantoran, dan perdagangan. Dalam tahun 2008, prospek kinerja perekonomian cukup menjanjikan. Hal ini didorong oleh pulihnya konsumsi masyarakat, meningkatnya investasi sejalan dengan meningkatnya stabilitas ekonomi makro, membaiknya kepercayaan pelaku pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, serta kemajuan pembangunan infrastruktur terkait upaya pemerintah mendorong program kemitraan dengan swasta (*public-private partnerships*, PPPs). Selain itu, dukungan sisi pembiayaan melalui berbagai upaya mendorong fungsi intermediasi sektor keuangan juga diharapkan dapat berperan penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2008 diperkirakan mencapai 6,8 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2007 yang tumbuh sebesar 6,3 persen.

Dari sisi penawaran agregat, pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh berbagai upaya pembenahan di sektor riil, kebijakan pengembangan sektoral yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga seperti restrukturisasi sektor industri dan revitalisasi sektor pertanian, serta kemajuan program pembangunan infrastruktur. Dari sisi eksternal, laju pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia diperkirakan masih cukup kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Sejalan dengan perkiraan membaiknya prospek kinerja ekonomi nasional, dalam tahun 2008. Sektor-sektor usaha yang menonjol (strategis) dan mempunyai potensi perpajakan adalah :

1. Sektor Perdagangan terutama terdapat di wilayah pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan. Misalnya : Blok M, Duta Mas Fatmawati, Cilandak Town Square, Pondok Indah Mall, Ambassador Mall, Plasa Semanggi, Pusat Perdagangan ITC Permata Hijau, dan Wilayah Kemang serta sekitarnya.

2. Sektor Real Estate terutama di daerah Bintaro, Pondok Indah, Permata Hijau, Pasar Minggu (Tanjung Mas), Kemang, Kebayoran Baru, dan Kebayoran Lama.
3. Sektor persewaan ruang usaha/tempat tinggal , terutama terdapat di sepanjang Jl. Rasuna Said, Jl. Gatot Subroto, Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. MT Haryono. Serta daerah yang sedang berkembang menjadi kawasan perkantoran yaitu Cilandak dan kawasan Mampang Prapatan.
4. Sektor Perbankan

Potensi yang sangat besar yang masih dapat digali potensinya adalah dari sektor persewaan properti dan perdagangan. Dari sektor persewaan baik untuk tujuan usaha (perkantoran dan perdagangan) maupun untuk tujuan tempat tinggal. Sedang dari sektor perdagangan yang masih dapat digali adalah dari pusat-pusat perbelanjaan, seperti : Kawasan Blok M, ITC Permata Hijau, Pondok Indah Mall, ITC Kuningan, Ambassador Mall, Cilandak Town Square (CITOS) dan lain sebagainya. Selain itu terdapat pula potensi yang masih sangat besar dalam menjangkau Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan diatas PTKP yaitu para penghuni di pemukiman-pemukiman mewah dan apartemen-apartemen mewah yang terdapat di wilayah Kanwil DJP Jakarta Selatan. Sedangkan masih terdapat kendala yang dihadapi dalam penggalan potensi pajak adalah antara lain :

1. Kesulitan mencari data yang diperlukan baik yang berasal dari WP maupun dari Instansi terkait.
2. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, baik yang sudah ber-NPWP maupun yang belum ber-NPWP, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Kerjasama yang belum maksimal dengan instansi lain, antara lain:
 - ✓ Instansi Perbankan;

- ✓ Instansi Pemerintah Lainnya;
- ✓ Instansi BUMN dan BUMD;
- ✓ Pemilik gedung perkantoran/apartemen.

3.2 Ketentuan Perpajakan yang Mengatur tentang Pembedaan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pembedaan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diatur secara *lex generalis* dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sehingga berlaku untuk semua jenis pajak baik Pph, PPN, PBB dan Pajak Daerah. Hierarchy peraturan pelaksana pembedaan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat di lihat pada table 3.2 dibawah ini

Tabel 3.2

Dasar Hukum atas Pembedaan dan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi

Dasar Hukum	Pembedaan	Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi
Undang-undang 28 tahun 2007	Pasal 16	Pasal 36 (1) a
Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2007	Pasal 22	Pasal 23
Peraturan Menteri Keuangan	PMK-19/PMK.03/2008	PMK-21/PMK.03/2008
Peraturan Dirjen Pajak	PER -48/PJ./2009	Per-01/PJ.07/2007
Surat Edaran Dirjen Pajak	SE-84/PJ/2009	SE-02/PJ.07/2007

Sumber : diolah oleh peneliti

3.2.1 Mekanisme Pembedaan

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat

Universitas Indonesia

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembetulan, yaitu :

1. Ruang lingkup pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan meliputi :
 - a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
 - b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan, termasuk kekeliruan perhitungan karena adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan untuk tahun sebelumnya; atau
 - c. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Namun terdapat penambahan dalam hal pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang terkait dengan pengkreditan Pajak Masukan dalam Pajak Pertambahan Nilai, hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Terdapat perbedaan Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak; dan

- b. Tidak mengandung sengketa antara fiskus dan Wajib Pajak.

2. Syarat Mengajukan Permohonan

Permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat Keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan
- b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya; dan
- c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- d. Pengajuan permohonan pembetulan kepada pejabat yang menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan dan disampaikan ke atau melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan :

a. secara langsung; atau

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Dalam hal Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan berubah, permohonan

pembetulan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP yang baru, atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang baru. Atas penyampaian permohonan pembetulan diberikan tanda bukti penerimaan surat. Bukti pengiriman surat atau tanda bukti penerimaan surat merupakan bukti penerimaan permohonan pembetulan.


3. Proses Permohonan Pembetulan

Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan, Direktur Jenderal Pajak Wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan. Keputusan dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang dan/atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak. Tanggal bukti penerimaan permohonan pembetulan, yaitu :

- a. Tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal permohonan pembetulan disampaikan secara langsung; atau
- b. Tanggal stempel pos yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal permohonan pembetulan disampaikan melalui pos.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan setelah melakukan penelitian. Keputusan tersebut dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang dan/atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagan 3.2
Proses Pembetulan (Pasal 16 ayat (1) KUP)



Keterangan :

—— : Alur Pembetulan atas Permohonan oleh Wajib Pajak

----- : Alur Pembetulan atas Pelaksanaan secara Jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak

4. Prosedur penyelesaian pembetulan ketetapan pajak

- a. Penerbitan Surat Tugas Direktur, Kanwil atau Kepala KPP sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan

pembetulan ketetapan pajak paling lama 5 (hari) kerja sejak berkas diterima

- b. Pembuatan Laporan Penelitian Pembetulan Ketetapan Pajak. Unit yang melakukan penelitian pembetulan ketetapan pajak membuat Laporan Penelitian. Laporan Penelitian tersebut ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - i. Dalam hal dari hasil penelitian terdapat unsur kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan. Dalam hal tidak terdapat unsur kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, diterbitkan Surat Penolakan Permohonan Pembetulan.
 - ii. Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dapat menambah atau mengurangi atau menghapus, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya.
- c. Pembuatan dan pengiriman Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dibuat rangkap 3 (tiga) yang Peruntukannya sebagai berikut:
 - Lembar ke- 1 untuk Wajib Pajak;
 - Lembar ke- 2 untuk KPP penerbit surat ketetapan pajak;
 - Lembar ke- 3 untuk Kantor pembuat Surat Keputusan.

Dengan tetap memperhatikan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan pembetulan, Surat Keputusan tersebut harus dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerbitan.

- d. Pencatatan tahapan pelaksanaan kegiatan, dalam melakukan penelitian, Peneliti harus melanjutkan pencatatan tahapan pelaksanaan kegiatan dan mengisi Lembar Pengawasan Berkas Pembetulan Ketetapan Pajak
- e. Pembetulan secara jabatan. Dalam hal pembetulan ketetapan pajak dilakukan secara jabatan, unit yang berwenang melaksanakan dapat mengikuti prosedur sesuai dalam huruf a sampai dengan huruf d.
- f. Dalam hal yang mengetahui ketetapan pajak yang tidak benar adalah unit kantor yang berbeda dengan yang menerbitkan ketetapan, maka unit kantor tersebut harus memberitahukan kepada unit kantor yang menerbitkan ketetapan.
- g. Kewajiban meminta surat kuasa khusus Dalam hal Wajib Pajak diwakili atau menunjuk kuasa, Peneliti wajib meminta surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
- h. Direktorat atau Kanwil melakukan konfirmasi penerimaan surat Keputusan kepada KPP terkait. Lembar Konfirmasi dikirimkan oleh Direktorat atau Kanwil kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah diterbitkannya Surat Keputusan. KPP mengirimkan kembali Lembar Konfirmasi kepada Direktorat atau Kanwil paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya Lembar Konfirmasi.

5. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan terungkap karena permohonan Wajib Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut.

3.2.2 Mekanisme Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Sanksi di bidang perpajakan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi sendiri dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa denda, dan sanksi administrasi berupa kenaikan. Ketentuan yang mengatur tentang sanksi administrasi dan terkait.

3.2.2.1 Sanksi Administrasi Bunga

Ketentuan tentang sanksi administrasi diatur dalam Undang-Undang No.6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 tahun 2000 dan telah diubah terakhir dengan UU No.38 tahun 2007. UU KUP merupakan ketentuan formal yang mengatur perpajakan sedangkan ketentuan materialnya ada dalam masing-masing UU sesuai dengan jenis pajaknya.

Karena merupakan ketentuan formal, maka UU KUP mengatur semua jenis pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya. Berikut ini adalah ketentuan KUP yang mengatur ketentuan tentang sanksi administrasi berupa bunga yaitu :

1. Pasal 8 ayat (2)

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

2. Pasal 8 ayat (2a)

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

3. Pasal 9 ayat (2a)

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

4. Pasal 9 ayat (2b)

Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

5. Pasal 14 ayat (3)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

6. Pasal 15 ayat (4)

Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Pasal 19 ayat (1)

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

3.2.2.2 Sanksi Administrasi Denda

1. Pasal 7 ayat (1)

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

2. Pasal 8 ayat (3)

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

3. Pasal 14 ayat (4)

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

3.2.2.3 Sanksi Administrasi Kenaikan

1. Pasal 8 ayat (5)

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

2. Pasal 15 ayat (2)

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

3. Pasal 17C ayat (5)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

3.2.2.4 Peraturan Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi

1. Ruang Lingkup

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

2. Syarat-syarat Pengajuan Suatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diterima untuk dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajaknya;
2. Diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
3. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

4. Disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
 5. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak kecuali karena keadaan kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*) yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;
 6. Dilampiri dengan surat kuasa khusus dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-undang KUP.
3. Prosedur Penyelesaian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

1. Penerbitan Surat Tugas

Direktur Kakanwil atau Kepala KPP sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima.

2. Pembuatan analisa dan permintaan penjelasan dan atau pembuktian

- Peneliti yang ditugaskan melakukan penelitian wajib melakukan analisis terhadap berkas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dituangkan dalam bentuk matrik dengan menggunakan formulir pada Lampiran dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Tugas.
- Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy kepada Wajib Pajak mengenai surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Tugas.
- Wajib Pajak diberi kesempatan memberikan penjelasan dan atau pembuktian disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku pendukung paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat.

- Setelah 5 (lima) hari kerja sejak batas waktu, peneliti belum memperoleh penjelasan dan atau pembuktian. Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian disertai dengan dokumen/bukti dan buku-buku.
 - Wajib Pajak diberi kesempatan memberikan penjelasan dan atau pembuktian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan penjelasan dan atau pembuktian.
 - Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian tambahan apabila masih diperlukan, yang dapat ditanggapi oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat.
 - Peneliti membuat Berita Acara Tidak Memberikan Penjelasan dan atau pembuktian apabila Wajib Pajak tidak memberikan keterangan atau penjelasan atau pembuktian yang diminta.
3. Peneliti melalui pejabat serendah-rendahnya setingkat eselon III dapat memanggil Wajib Pajak dan atau Pemeriksa atau pihak lain yang bersangkutan untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan yang terjadi.
- Surat pemanggilan tersebut diatas harus dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan sebagaimana
 - Setelah melakukan pembahasan sengketa perpajakan, Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan
4. Pembuatan Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Peneliti membuat Kertas Kerja Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang membuat hasil penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi .
- Kertas Kerja Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi akan menjadi dasar pembuatan Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.

- Kertas Kerja Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan atau Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi harus mencantumkan analisis pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dasar hukum, dasar perhitungan serta buku/catatan/dokumen yang digunakan dalam proses penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, alasan dan kesimpulan Peneliti.
- Peneliti membuat Laporan Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

5. Pengiriman Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian dan Pembahasan Akhir

- Peneliti mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi untuk ditanggapi dan dapat mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri pembahasan akhir
- Pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir.

Peneliti setelah meneliti tanggapan tertulis Wajib Pajak dapat melakukan pembahasan akhir.

- Wajib Pajak dapat diberi kesempatan menghadiri undangan pembahasan akhir pada waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, Permintaan Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir.

- Peneliti dapat membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan tanggapan tertulis dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
 - Peneliti dapat membuat Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Tanggapan Tertulis apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
 - Peneliti dapat membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi apabila Wajib Pajak hadir tetapi tidak memberikan tanggapan tertulis atau Wajib Pajak tidak hadir tetapi memberikan tanggapan tertulis. Dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
 - Peneliti dapat membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Penelitian Keberatan apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan/tidak memberikan tanggapan tertulis, namun tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.
6. Pembuatan dan Pengiriman Surat Keputusan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi .
- Surat Keputusan tersebut dibuat rangkap 3 (tiga), yang peruntukannya sebagai berikut:
 - Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;
 - Lembar ke-2 untuk KPP penerbit surat ketetapan pajak;
 - Lembar ke-3 untuk Kantor pembuat Surat Keputusan.

- Dengan tetap memperhatikan tanggal jatuh tempo penyelesaian permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan harus dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerbitan.

7. Pencatatan tahapan pelaksanaan kegiatan

Dalam melakukan Penelitian, Peneliti harus melanjutkan pencatatan tahapan pelaksanaan kegiatan dan mengisi Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi .

8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan

Dalam hal pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dilakukan secara jabatan, unit yang berwenang melaksanakan penelitian dapat mengikuti prosedur sesuai dalam angka 1 sampai dengan angka 7

9. Permintaan Untuk Dilakukan Pemeriksaan Dalam Rangka Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Unit peneliti pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat mengajukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan dalam rangka Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan yang berlaku


4. Jangka Waktu Penyelesaian

Penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut.

Bagan 3.3

Proses Penghapusan / Pengurangan Sanksi Administrasi

(Pasal 36 ayat (1) a KUP)



Sumber :diolah lebih lanjut oleh peneliti

Keterangan :

— : Alur Pembetulan atas Permohonan oleh Wajib Pajak

- - - - : Alur Penghapusan/pengurangan sanksi administrasi atas Pelaksanaan secara Jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak

BAB 4

ANALISIS KEPUTUSAN PEMBETULAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA SELATAN

4.1 Keputusan secara Jabatan

Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pajak termasuk kedalam keputusan tata usaha Negara. Begitupun halnya dengan keputusan secara jabatan pada pembetulan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Berdasarkan wawancara dengan Ketua LBHPI , TB Eddy Mangkuprawira bahwa keputusan secara jabatan itu tidak ada kaitannya dengan diskresi, ketetapan jabatan itu bukan suatu diskresi melainkan sebuah bentuk dari azas-azas umum pemerintahan yang baik (Wawancara, Pukul 09.00 -12.00). Hal senada juga dikatakan, Ruqiah ,Dosen Hukum Administrasi Negara FHUI ,bahwa diskresi sendiri merupakan keputusan pejabat untuk memberikan keputusan tanpa adanya kepastian dari Undang-Undang, sedangkan keputusan pembetulan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sangat jelas dipastikan dalam Undang-Undang perpajakan pada Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Wawancara Pukul 09.00 -12.00).

Pembetulan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keputusan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak apabila Wajib Pajak tidak setuju dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka dapat

Universitas Indonesia

disimpulkan bahwa keputusan secara jabatan merupakan suatu bentuk dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4.2 Analisis Pelaksanaan Keputusan Pembetulan Secara Jabatan pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan

Salah satu hak Wajib Pajak dalam bidang perpajakan antara lain mengajukan permohonan pembetulan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Pembetulan merupakan salah satu upaya administratif dalam ruang lingkup penerbitan skp, STP, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau SK Pemberian Imbalan Bunga yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, bahwa pembetulan keputusan dapat dilaksanakan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sejak pertama kali undang-undang perpajakan di buat yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983, sudah diatur bahwa kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atas permohonan Wajib Pajak. Sehingga keputusan secara jabatan atas pembetulan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 sudah ada sejak dahulu.

Dasar dari ketentuan pembetulan ini adalah untuk mengatasi kesalahan manusiawi yang pasti masih akan terus terjadi walaupun makin kesini semakin menurun tingkat kesalahannya (atas salah tulis, salah hitung, dan salah penerapan undang-undang). Hasil keputusan pembetulan dapat berupa menambah atau mengurangi atau menghapus, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya namun untuk keputusan secara jabatan tidak ada keputusan yang berupa menolak karena tidak ada yang diajukan permohonan. Apabila kesalahan atau kekeliruan

ditemukan baik oleh fiskus atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak maka kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan.

Tabel 4.1

Data Pebetulan Kanwil Direktur Jenderal Pajak Jakarta Selatan 2007-2009


Tahun	Pebetulan (Pasal 16 ayat (1) KUP)		Jumlah
	Jabatan	Permohonan	
2007	3	4	7
2008	6	4	10
2009	13	2	15
Jumlah			32

Sumber: Kanwil Direktur Jenderal Pajak Jakarta Selatan (diolah lebih lanjut)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pebetulan pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan dalam tiga tahun terakhir mengeluarkan sebanyak 32 keputusan pebetulan. Upaya pebetulan dilakukan selama sifat kesalahan yang dilakukan tidak menimbulkan sengketa antara fiskus dengan Wajib Pajak. Dari jumlah pebetulan yang dilakukan Kanwil DJP Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan yang setiap tahunnya hanya berkisar antara 7 sampai 15 keputusan pebetulan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesalahan yang tidak menimbulkan sengketa antara fiskus dengan Wajib Pajak adalah rendah.

Pebetulan dilaksanakan melalui permohonan Wajib Pajak dan jabatan. Dari 32 keputusan pebetulan, 22 keputusan merupakan keputusan yang dilakukan secara jabatan, sementara 10 keputusan dilaksanakan karena permohonan Wajib Pajak. Kesalahan yang dilakukan tersebut 11 berupa kesalahan tulis yang tidak mengubah besaran pajak yang terutang, sementara 11 keputusan lainnya menimbulkan pajak yang terutang menjadi lebih kecil. Sehingga persentase keputusan secara jabatan

dilaksanakan 69% dari total keseluruhan keputusan pembetulan pada Kanwil Direktur Jenderal Pajak Jakarta Selatan dalam tiga tahun terakhir.



Sumber : Kanwil DJP Jakarta Selatan (diolah peneliti)

Gambar 4.1. Hasil Keputusan Atas Permohonan / Secara Jabatan Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pada Kanwil DJP Jakarta Selatan selama tahun 2007-2009

Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pelaksanaan keputusan yang dilakukan secara jabatan dilakukan sebanyak 22 keputusan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, berdasarkan ciri dari hasil keputusan secara jabatan yaitu tidak adanya hasil berupa menolak maka dapat dilihat bahwa hasil keputusan yang melalui permohonan Wajib Pajak hanya di terima sebanyak 1 permohonan, sisanya sebanyak 10 permohonan ditolak. Dalam permohonan pembetulan, tidak ada jangka waktu dimana Wajib Pajak dapat mengajukan pembetulan.

Dalam memberikan keputusan pembetulan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keputusan atas pembetulan dilaksanakan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain sebagai berikut :

1. Direktur Jenderal Pajak mengetahui terlebih dahulu atas kesalahan salah tulis, salah hitung dan kesalahan penerapan Undang-Undang perpajakan

Ketetapan pembetulan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak dapat berupa STP maupun SKP dapat saja mengandung suatu unsur kesalahan. Biasanya apabila disadari terlebih dahulu oleh Direktur Jenderal Pajak dan belum disampaikan kepada Wajib Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan STP/SKP secara jabatan bahkan tanpa diketahui oleh Wajib Pajak.

2. Wajib Pajak mengetahui terlebih dahulu atas kesalahan salah tulis, salah hitung dan kesalahan penerapan Undang-Undang perpajakan .

Pembetulan secara jabatan dapat dilakukan juga akibat dari Wajib Pajak yang mengetahui terlebih dahulu dari pada Direktur Jenderal Pajak lalu memberitahukan secara lisan kepada *Account Representative* (AR) Wajib Pajak tersebut bahwa atas surat keputusan yang diterbitkan mengandung unsur kesalahan salah tulis, salah hitung dan kesalahan penerapan Undang-Undang perpajakan seperti yang dialami oleh salah seorang informan yang merupakan salah satu Wajib Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Selatan :

"Saya dikirim STP atas pajak yang telah saya laporkan, lalu saya memberitahukan secara lisan kepada AR saya bahwa atas STP ini salah dan oleh AR saya diteliti kemudian dilakukan pembetulan secara jabatan "

AR memegang peranan penting dalam pelaksanaan keputusan pembetulan secara jabatan, karena AR yang lebih mengetahui kondisi dari Wajib Pajak yang ditanganinya. Sehingga Wajib Pajak dapat lebih mudah melakukan pembetulan tanpa harus mengajukan permohonan pembetulan.

Pencetus dari sebuah keputusan secara jabatan atas pembetulan adalah siapa yang mengetahui terlebih dahulu dari sisi Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak. Hal itu sejalan dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan yaitu apabila kesalahan atau kekeliruan ditemukan baik oleh fiskus atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak maka kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Sehingga implementasi pembetulan secara jabatan yang dilaksanakan pada Kanwil Direktur Jenderal Pajak Jakarta Selatan telah dijalankan dengan baik dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak sudah dapat terpenuhi pada pelaksanaan pembetulan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

4.3 Pelaksanaan keputusan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan pada Kanwil Direktur Jenderal Pajak Jakarta Selatan

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf a KUP menyatakan bahwa dapat saja terjadi dalam praktek, sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak, karena ketidaktelitian petugas pajak dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi (bunga, denda dan kenaikan) yang atas pokok pajak-nya itu sendiri Wajib Pajak tidak keberatan atau dengan kata lain Wajib Pajak setuju atas hasil koreksi fiskal dari pemeriksa pajak, namun menghendaki mendapatkan keringanan atas sanksi yang diberikan. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dilakukan hanya kepada tiga jenis keputusan yang tercantum dalam STP, SKPKB, dan SKPKBT, hal ini ditegaskan dalam PMK Nomor 21/PMK.03/ 2008.

Agar permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a dapat diproses oleh kantor pajak, Wajib Pajak harus memenuhi terlebih dahulu persyaratan pertama yaitu persyaratan formal. Apabila persyaratan formal telah terpenuhi maka permohonan akan diproses, selanjutnya agar permohonan tersebut dapat dikabulkan maka materi/subtansi dari permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan material yang disyaratkan oleh Pasal 36 Ayat (1) a yaitu : "... **karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya**".

Pelaksanaan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan atau pun permohonan sangat tergantung pada pemahaman pejabat pajak tentang kekhilafan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Selama ini belum ada kepastian tentang pengertian khilaf. Kondisi yang terjadi adalah penafsiran berbeda-beda antara fiskus sehingga bisa terjadi bila disana Wajib Pajak permohonannya diterima, disini tidak diterima. Itu dapat saja terjadi karena memang belum adanya batasan mengenai apa itu khilaf. Ketidakteraturan pejabat pajak dalam mengambil keputusan mengenai Wajib Pajak yang berada dalam lingkup khilaf dapat menjadikan pejabat pajak yang satu dengan yang lainnya atas suatu kasus yang sama dapat menghasilkan keputusan yang berbeda dan itu menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak.

Pada Kanwil DJP Jakarta Selatan, ketidakseragaman antara pejabat pajak yang mengambil keputusan penghapusan atau pengurangan sanksi diantisipasi dengan menggunakan kriteria untuk membantu pejabat pajak dalam ruang lingkup Kanwil DJP Jakarta Selatan dalam menafsirkan kekhilafan tersebut. Kriteria ini dibuat agar pejabat pajak memiliki satu keseragaman mengenai khilaf. Kriteria khilaf yang dimaksud yaitu : kapan Wajib Pajak terdaftar, maka semakin lama ia terdaftar seharusnya sudah mengetahui peraturan tersebut dan sudah berpengalaman, masa khilaf lagi. Kedua apakah peraturan tersebut merupakan peraturan baru. Kalau baru mungkin saja Wajib Pajak khilaf. Semakin baru (peraturan tersebut) semakin tinggi kekhilafan. Untuk kasus yang sama sudah pernah belum Wajib Pajak ini dikenai sanksi administrasi. Pernah tidak diterbitkan teguran. Semakin sering diberikan

teguran maka tidak mungkin khilaf. Semakin tinggi tingkat kepatuhan maka semakin tinggi kekhilafannya. Ada tunggakan pajak tidak selama ini.


Tabel 4.2

**Data Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Kanwil Direktur Jenderal Pajak Jakarta Selatan 2007-2009**

Tahun	Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 ayat (1) a KUP)		Jumlah
	Jabatan	Permohonan	
2007	-	344	344
2008	-	343	343
2009	-	388	388
JUMLAH			1.075

Sumber: Kanwil Direktur Jenderal Pajak Jakarta Selatan (data *non-Sunset Policy*)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada Kanwil Direktur Jenderal Pajak Jakarta Selatan dalam tiga tahun terakhir terjadi sebanyak 1.075 hasil keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Keputusan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari tahun ketahun tidak mengalami perbedaan yang signifikan, hanya pada kisaran 344 keputusan. Hal ini berarti masih banyak Wajib Pajak yang mencari keadilan atas keputusan yang dibuat pejabat pajak yang menimbulkan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak dan tidak dilakukan keberatan. Dari 1.075 keputusan yang dikeluarkan dalam tiga tahun terakhir tidak ada satupun yang dikeluarkan berdasarkan jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak, keseluruhannya dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.



Sumber : Kanwil DJP Jakarta Selatan (diolah peneliti)

Gambar 4.2. Hasil Keputusan Atas Permohonan Pasal 36 Ayat (1) huruf a UU KUP pada Kanwil DJP Jakarta Selatan selama tahun 2007-2009

Jika dilihat secara nominal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Perubahan Jumlah Sanksi Administrasi Sebagai Akibat dari Hasil Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

	Semula	Koreksi Pengurangan	Menjadi
2007	Rp 213,913,029,952	Rp 32,404,662,963	Rp 181,508,366,989
2008	Rp 101,762,086,002	Rp 58,786,518,590	Rp 42,975,567,412
2009	Rp 106,405,879,550	Rp 57,747,558,205	Rp 48,658,321,345

Sumber : Kanwil DJP Jakarta Selatan (diolah peneliti)

Hasil Keputusan yang dikeluarkan pada tabel 4.2 dapat terlihat pada gambar 4.2 diatas. Dalam angka nominal maka untuk tahun 2007 sampai 2009 dari keputusan semula yang ditebitkan Rp422,080,995,504 dengan jumlah koreksi baik penambahan maupun pengurangan senilai Rp148,938,739,758 sehingga keputusan pengurangan atau penghapusan menjadi Rp273,142,255,746. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa presentase penolakan adalah 64,7% , berarti keputusan penolakan

Universitas Indonesia

mendominasi daripada keputusan lainnya. Keputusan berupa menolak masih mendominasi hasil keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, hal ini lebih disebabkan karena Wajib Pajak pemohon tidak dapat melalui persyaratan formal sehingga harus ditolak/ dikembalikan kepada Wajib Pajak tersebut sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

Namun dapat dilihat bahwa keseluruhan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dilakukan melalui permohonan Wajib Pajak, dengan kata lain tidak terlaksananya keputusan secara jabatan pada Kanwil Direktur Jenderal Pajak Jakarta Selatan dalam tiga tahun terakhir. Padahal tingginya tingkat penolakan dikarenakan banyak Wajib Pajak yang tidak dapat memenuhi persyaratan formal. Sedangkan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan secara jabatan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena Wajib Pajak tidak dapat memenuhi persyaratan formal. Seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 36 ayat (1). Hal ini menggambarkan bahwa belum dijalankannya fungsi pemerintahan yang baik dalam hal mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bagi Wajib Pajak. Bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini masih tidak melaksanakan keputusan secara jabatan yang seharusnya menjadi hak bagi Wajib Pajak.

Hasil keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat berupa: tidak memberikan pengurangan, memberikan pengurangan berdasarkan koreksi positif dan pengurangan berdasarkan tingkat kekhilafan. Kriteria tersebut dibuat oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan untuk memberikan kejelasan agar keputusan yang dibuat oleh wilayah Kanwil DJP dapat memiliki keseragaman.

Pertama tidak diberikan pengurangan. Pasal dalam UU KUP yang menyangkut tidak diberikan pengurangan sanksi administrasi yaitu:

Tabel 4.4

Peraturan yang terkait dengan sanksi administrasi yang tidak diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

<u>Denda</u>	<u>Bunga</u>	<u>Kenaikan</u>
--------------	--------------	-----------------

Universitas Indonesia

Pasal 8 ayat (3), Pasal 44B, Pasal 14 ayat (4), Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d).	Pasal 19 ayat (1)	Pasal 13 ayat 3 8 ayat (5)
--	-------------------	-------------------------------

Sumber : Kanwil DJP Jakarta Selatan (diolah peneliti)

Respon Tabel 4.4 dapat dilihat Pasal mengenai sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan didalam UU KUP yang tidak dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan.

Kedua dapat diberikan pengurangan berdasarkan presentase koreksi positif yang dilakukan pemeriksa, hal ini terkait dengan Bunga Pemeriksaan (SKPKB) Pasal 13 ayat (2) KUP, Kenaikan SKPKBT Pasal 15 ayat (2) KUP, Kenaikan SKPKB Pasal 17 (C)/17 D KUP karena Wajib Pajak diterbitkan sanksi disebabkan adanya Penetapan/Pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak. Syarat yang harus dipenuhi : Pembukuan rapi, SPT yang diperiksa sesuai dengan batas waktu penyampaian (tidak terlambat). Seperti terlihat pada tabel 4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan koreksi positif

Koreksi positif	Pengurangan yang diberikan
5% s.d 10%	Pengurangan 100%
10% s.d 30%	Pengurangan 75%
30% s.d 50%	Pengurangan 50%
50% s.d 100%	Pengurangan 25%
Diatas 100%	Tidak diberikan pengurangan

Sumber : Kanwil DJP Jakarta Selatan (diolah lebih lanjut)

Penghitungan persentase koreksi positif pada tabel 4.4 diatas dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$\text{PPh} : \frac{\Sigma \text{ PPh Terutang}}{\text{PPh Terutang cfm Wajib Pajak}} + \frac{\Sigma \text{ Kredit}}{\text{Kredit cfm Wajib Pajak}} \times 100\%$$

$$\text{PPN} : \frac{\Sigma \text{ Pajak Keluaran}}{\text{PKTerutang cfm Wajib Pajak}} + \frac{\Sigma \text{ Kredit Pajak}}{\text{Kredit Pajak cfm Wajib Pajak}} \times 100\%$$

Ketiga, Kelalaian / kekhilafan Wajib Pajak yang diterbitkan sanksi administrasi memiliki syarat mutlak yang harus terpenuhi, yaitu : Tunggakan Pajak selain yang diajukan pengurangan harus sudah dilunasi, termasuk pokok pajak ketetapan bagi tahun pajak sebelum 2008 kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Apabila hal tersebut telah terpenuhi, maka dalam menentukan berapa besar pengurangan yang akan diberikan kepada Wajib Pajak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Syarat pengurangan sebesar 100%:
 - a. Kepatuhan dalam 2 tahun terakhir, untuk semua SPT Tahunan dan Masa, Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT/tidak dilaporkan paling banyak 3 SPT dan tidak berturut turut dalam 1 tahun kalender
 - b. Pengajuan Pertama kali atau Wajib Pajak baru (pendirian baru 2 tahun) atau pelaksanaan aturan baru (6 bulan sejak pertama diterapkan)
 - c. Pembayaran tepat waktu atas SPT Masa dan Tahunan selain yang diajukan pengurangan
 - d. Pengajuan kedua untuk Wajib Pajak dengan omzet dibawah 5 Milyar (Wajib Pajak Kecil) dan Wajib Pajak OP dibawah 4,8 Milyar (Wajib Pajak Kecil)
- Syarat Pengurangan sebesar 75% :
 - a. Kepatuhan dalam 2 tahun terakhir, untuk semua SPT Tahunan dan Masa, Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT/tidak dilaporkan paling banyak 4-6 SPT dan tidak berturut turut dalam 1 tahun kalender

- b. Pengajuan Pertama kali atau Wajib Pajak baru (pendirian baru 2 tahun) atau pelaksanaan aturan baru (6 bulan sejak pertama diterapkan)
- c. Pembayaran tepat waktu atas SPT Masa dan Tahunan selain yang diajukan pengurangan
- d. Pengajuan kedua untuk Wajib Pajak dengan omzet dibawah 5 Milyar (Wajib Pajak Kecil) dan Wajib Pajak OP dibawah 4,8 Milyar (Wajib Pajak Kecil)
- Syarat Pengurangan sebesar 50% :
 - a. Kepatuhan dalam 2 tahun terakhir, untuk semua SPT Tahunan dan Masa, Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT/tidak dilaporkan paling banyak 7-10 SPT dan tidak berturut turut dalam 1 tahun kalender
 - b. Pengajuan Pertama kali atau Wajib Pajak baru (pendirian baru 2 tahun) atau pelaksanaan aturan baru (6 bulan sejak pertama diterapkan)
 - c. Pembayaran tepat waktu atas SPT Masa dan Tahunan selain yang diajukan pengurangan
 - d. Pengajuan kedua untuk Wajib Pajak dengan omzet dibawah 5 Milyar (Wajib Pajak Kecil) dan Wajib Pajak OP dibawah 4,8 Milyar (Wajib Pajak Kecil)
- Syarat Pengurangan sebesar 25% :
 - a. Kepatuhan dalam 2 tahun terakhir, untuk semua SPT Tahunan dan Masa, Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT/tidak dilaporkan paling banyak 11-13 SPT dan tidak berturut turut dalam 1 tahun kalender
 - b. Pengajuan Pertama kali atau Wajib Pajak baru (pendirian baru 2 tahun) atau pelaksanaan aturan baru (6 bulan sejak pertama diterapkan)
 - c. Pembayaran tepat waktu atas SPT Masa dan Tahunan selain yang diajukan pengurangan

- d. Pengajuan kedua untuk Wajib Pajak dengan omzet dibawah 5 Milyar (Wajib Pajak Kecil) dan Wajib Pajak OP dibawah 4,8 Milyar (Wajib Pajak Kecil)

Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak (STP) secara jabatan yang diterbitkan sebagai akibat dari:

1. Diterbitkannya surat ketetapan pajak karena Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak.

Contoh implementasi yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak melalui keputusan secara jabatan atas pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang dilakukan atas diterbitkannya surat ketetapan pajak karena Pengusaha Kena Pajak A tidak membuat faktur pajak :

Tabel 4.6
Peredaran Usaha Pengusaha A tahun 2008-2009

(dalam rupiah)

No	Uraian	Peredaran Usaha			
		2008		2009	
		PPH	PPN	PPH	PPN
1	Peredaran Usaha Menurut SPT	700.000.000	x)	800.000.000	x)
2	Peredaran Usaha Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 2009	-	-	1.500.000.000	1.500.000.000
3	Peredaran Usaha Penelitian Keberatan	-	-	1.200.000.000	1.200.000.000

Sumber : diolah lebih lanjut

Keterangan penerbitan SKPKB dan STP :

Universitas Indonesia

- 1) PPh : oleh karena peredaran usaha tahun 2008, telah melebihi batas pengusaha kecil, maka bulan berikutnya setelah melebihi batas pengusaha kecil, pengusaha A tersebut telah wajib PKP

PPN : Pengusaha A telah melaporkan usahanya dan telah dikukuhkan sebagai PKP sejak Januari 2009, akan tetapi tidak membuat Faktur Pajak/ tidak memungut PPN

- 2) PPh : Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun pajak 2009 Rp 1.500.000.000,

PPN : Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPN 2009 diterbitkan SKPKB Pasal 13 KUP dan STP Pasal 14 KUP sebagai berikut :

SKPKB Pasal 13 KUP

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 1.500.000.000	
PPN (10% x Rp 1.500.000.000)		Rp 150.000.000
<u>Bunga Pasal 13 ayat (2)</u>		
2% x 12 x 150.000.000		Rp 36.000.000
Jumlah		Rp 186.000.000
Kredit Pajak Masukan		-
Yang Masih Harus diBayar		Rp 186.000.000

STP Pasal 14 ayat (4) KUP

DPP Rp 1.500.000.000

Denda Pasal 14 ayat (4)

2% x Rp1.500.000.000 Rp 30.000.000

Pasal 14 ayat (4) KUP

Wajib Pajak PKP mengajukan keberatan atas SKPKB PPh dan PPN tahun Pajak 2009 tidak atas STP PPN 2009

3) Hasil pemeriksaan keberatan :

PPh	:	Peredaran Usaha	Rp 1.200.000.000
PPN	:	Penyerahan BKP	Rp 1.200.000.000

Keputusan PPN sebagai berikut :

Tabel 4.7

Hasil Pemeriksaan

(dalam rupiah)

Uraian	Semula	Menjadi	Keterangan
DPP	1.500.000.000	1.200.000.000	
PPN	150.000.000	120.000.000	10% x DPP
Bunga Pasal 13 ayat (2)	36.000.000	28.800.000	Sanksi bunga: 2% x DPP x bulan
Kredit Pajak Masukan	-	-	
Yang Masih Harus dibayar	186.000.000	148.800.000	PPN + Bunga

Sumber : diolah lebih lanjut

Atas penerbitan STP Pasal 14 ayat (4), PKP A tidak mengajukan permohonan untuk mengurangi sanksi denda $2\% \times \text{DPP} = 2\% \times \text{Rp } 1.500.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$. Namun berdasarkan Pasal 36 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya dapat mengurangi sanksi administrasi, sebagai akibat dari DPP yang menjadi lebih rendah. Pengurangan sanksi administrasi karena jabatan dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai berikut :

Tabel 4.8
Pengurangan Sanksi Administrasi (dalam rupiah)

Uraian	Semula	Menjadi	Selisih
DPP	1.500.000.000	1.200.000.000	300.000.000
Denda Pasal 14 ayat (4)	30.000.000	24.000.000	6.000.000

Sumber : diolah lebih lanjut

2. Wajib Pajak dikenakan sanksi bunga penagihan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Sedangkan kriteria bukan karena kesalahannya dalam pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berasal dari ketidakteelitian pejabat pajak. Hal ini mengandung rasa keadilan bagi Wajib Pajak, bahwa atas kesalahan yang berasal dari Direktur Jenderal Pajak dalam mengeluarkan keputusan yang mengakibatkan munculnya sanksi administrasi kepada Wajib Pajak dapat dikurangkan atau dihapuskan secara jabatan. Dalam mengukur ketidakteelitian pejabat pajak dalam mengeluarkan keputusan berupa sanksi administrasi kepada Wajib Pajak juga tidak dapat mudah dilaksanakan seperti halnya kriteria kekhilafan Wajib Pajak. Hal ini akan menjadi kendala pelaksanaan keputusan secara jabatan.

Terdapat kendala yang dihadapi oleh Kanwil Direktur Jenderal Pajak Jakarta Selatan dalam melaksanakan keputusan secara jabatan, salah satunya ialah keyakinan bahwa keputusan yang diterbitkan sudah benar dan tepat. Seperti menurut salah satu informan :

“Tingkat keyakinan kita akan kebenaran atas penerbitan ketetapan itu sudah tinggi. Kita yakin bahwa setiap keputusan yang kita buat itu sudah benar. Hanya *case-case* tertentu saja yang menyebabkan adanya kekeliruan dari penerbitannya dan pengurangan. Tentunya apa, persiapan² sebelum diterbitkan STP sudah mengurangi kemungkinan besar adanya kekeliruan dalam penerbitan STP tersebut”

Universitas Indonesia

Pernyataan tersebut memang sesuai dengan sifat dari sebuah keputusan yang dikeluarkan pemerintah, bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan pejabat Negara dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya. Selain hal tersebut, peraturan perundang-undangan pajak belum dapat memberikan suatu ruang lingkup atau batasan kewenangan yang jelas bagi pejabat pajak dalam hal pelaksanaan keputusan secara jabatan.

Pelaksanaan keputusan secara jabatan memiliki kekurangan sehingga pelaksanaannya tidak mencerminkan adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak, sebagai berikut :

1. Tidak adanya batas waktu bagi keputusan secara jabatan

Pelaksanaan keputusan jabatan didalam Undang-Undang Perpajakan tidak ada yang mengatur tentang berapa lama jangka waktu pelaksanaan keputusan tersebut. Berdasarkan PMK No.21/PMK.03/ 2008 bahwa jangka waktu penyelesaian adalah 6 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sedangkan tidak ada permohonan atas keputusan secara jabatan. Hal ini menjadi celah bagi Direktur Jenderal Pajak untuk mengulur waktu dalam hal penentuan keputusan. Memang dapat terjadi keputusan secara jabatan lama dikeluarkan demi target yang harus dicapai oleh setiap kantor pajak.

2. Kemungkinan adanya penyelewengan wewenang

Munculnya kemungkinan adanya penyelewengan wewenang atas keputusan secara jabatan tersebut dapat terjadi karena belum adanya ketentuan yang mengatur secara khusus atas keputusan secara jabatan tersebut. Seperti yang dikatakan informan : Keputusan jabatan dapat menjadi salah satu celah bagi oknum pejabat pajak dan Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan.

Respon Wajib Pajak atas Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan

Telah dibahas sebelumnya bahwa atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan pada kanwil Direktur Jenderal Pajak Jakarta selatan tidak pernah dilakukan sama sekali, namun penulis meminta respon Wajib Pajak apabila terhadapnya dilaksanakan keputusan secara jabatan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas dirinya:

- Peningkatan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Direktur Jenderal Pajak

Pelaksanaan keputusan secara jabatan yang mengakibatkan pembetulan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak akan menciptakan peningkatan kepercayaan kepada Direktur Jenderal Pajak dan apresiasi yang tinggi kepada Direktur Jenderal Pajak karena Wajib Pajak mendapatkan hak yang sama. Disamping memberikan kewajiban namun hak Wajib Pajak juga diperhatikan Berbeda halnya dengan permohonan yang pada akhirnya dapat ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak, keputusan secara jabatan merupakan cerminan bahwa Direktur Jenderal Pajak dengan besar hati mengakui kesalahannya dan memperbaikinya sehingga atas dasar tersebut keputusan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak dibetulkan secara jabatan. Namun ada juga tanggapan lain dari Wajib Pajak yang merasa keputusan secara jabatan tidak mungkin akan dilakukan Direktur Jenderal Pajak karena seperti halnya permohonan yang sampai saat ini masih didominasi oleh hasil keputusan menolak, apalagi dilakukan secara jabatan.

- Instrospeksi Internal

Keputusan yang kurang benar sehingga menimbulkan kesalahan dalam penerbitan STP/SKP juga dapat menjadi sebuah cerminan bahwa Direktur Jenderal Pajak hingga saat ini masih perlu melakukan instrospeksi internal tentang penyebab

hal-hal tersebut masih terjadi. Hal ini memang diakui oleh Direktur Jenderal Pajak, namun semakin kesini kesalahan tersebut dapat berkurang.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat menimbulkan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pada Wajib Pajak yang tidak patuh, sehingga dapat menjadi celah bagi Wajib Pajak tidak patuh tersebut untuk kembali mengulangi kesalahan yang sama tanpa harus dikenai sanksi administrasi, untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan suatu kriteria bagi Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Dan pada akhirnya yang mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut merupakan Wajib Pajak yang tepat.

